



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
9. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
10. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Maksud Pengaturan Bamuskal dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Bamuskal sebagai lembaga di Kalurahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Bamuskal dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran Bamuskal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. mendorong Bamuskal agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; dan
- c. mendorong Bamuskal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan Bamuskal;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamuskal;
- c. peraturan tata tertib Bamuskal;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BAMUSKAL

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota Bamuskal

Pasal 5

- (1) Anggota Bamuskal merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kalurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Kalurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Kalurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000 (dua belas ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kalurahan yaitu pedukuhan.
- (5) Penetapan wilayah pemilihan dalam Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

Persyaratan calon anggota Bamuskal adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. bukan sebagai Pamong Kalurahan;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamuskal;
- g. wakil penduduk Kalurahan yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. penduduk Kalurahan yang bersangkutan; dan
- j. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 7

Pengisian keanggotaan Bamuskal dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
- b. pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamuskal.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kalurahan yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskal serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kalurahan yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. Lembaga kemasyarakatan Kalurahan; dan/atau
 - b. Tokoh perempuan Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih calon anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kalurahan dari wilayah pemilihan.
- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pedukuhan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamuskal.
- (4) Jumlah anggota Bamuskal dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Dalam hal jumlah pedukuhan sama dengan jumlah anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka dapat ditetapkan 1 (satu) pedukuhan diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Bamuskal.
- (6) Dalam hal jumlah pedukuhan lebih besar dari penetapan jumlah anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka beberapa pedukuhan dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Bamuskal secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

- (7) Dalam hal jumlah pendukuhan lebih kecil dari penetapan jumlah anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka 1 (satu) pedukuhan dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota Bamuskal secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - c. Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian Bamuskal;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian Bamuskal;
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian Bamuskal;
 - d. menetapkan jadwal proses pengisian Bamuskal;
 - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian Bamuskal;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;

- g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota Bamuskal yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian Bamuskal; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan pengisian Bamuskal kepada Lurah.

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamuskal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskal berakhir.
- (2) Bakal calon anggota Bamuskal yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Bamuskal.
- (3) Pemilihan calon anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskal berakhir.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Bamuskal dipilih melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Calon anggota Bamuskal yang dipilih paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota Bamuskal dalam wilayah pemilihan.

Pasal 13

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut :
 - a. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pedukuhan; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Calon anggota Bamuskal terpilih adalah calon anggota Bamuskal yang disepakati dalam musyawarah mufakat.
- (4) Calon anggota Bamuskal yang tidak terpilih tetap dicatat sebagai calon anggota Bamuskal untuk penggantian antar waktu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah perwakilan diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pengisian Bamuskal.
- (6) Tata tertib pengisian Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. tata cara pendaftaran calon anggota Bamuskal;

- b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota Bamuskal;
- c. persyaratan administrasi;
- d. unsur yang melakukan musyawarah perwakilan;
- e. tata cara musyawarah; dan
- f. penetapan calon anggota Bamuskal terpilih.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Bamuskal terpilih disampaikan oleh panitia kepada Lurah paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Bamuskal terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota Bamuskal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Peresmian Anggota Bamuskal

Pasal 15

- (1) Peresmian anggota Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Bamuskal dari Lurah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Bamuskal.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamuskal dipandu oleh Panewu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamuskal.

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan Bamuskal selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Anggota Bamuskal sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Panewu.

(2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamuskal sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Bamuskal dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 18

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bamuskal yang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;

c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan

d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 19

Anggota Bamuskal yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota Bamuskal

Pasal 20

(1) Anggota Bamuskal berhenti karena:

a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Bamuskal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamuskal;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Bamuskal;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamuskal;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamuskal lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Kalurahan menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, pemekaran atau penghapusan Kalurahan;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Lurah.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota Bamuskal diusulkan oleh pimpinan Bamuskal berdasarkan hasil musyawarah Bamuskal kepada Bupati melalui Lurah.
- (2) Hasil musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.
- (3) Lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Panewu menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamuskal kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamuskal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamuskal.

- (6) Peresmian pemberhentian anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 22

- (1) Anggota Bamuskal diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberlakukan kepada anggota Bamuskal yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Dalam hal anggota Bamuskal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan sebagai pimpinan Bamuskal, diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan Bamuskal dengan keputusan Bamuskal.
- (4) Dalam hal pimpinan Bamuskal diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Bamuskal lainnya secara berjenjang memimpin rapat Bamuskal.

Bagian Kelima Pengisian Anggota Bamuskal Antarwaktu

Pasal 23

- (1) Anggota Bamuskal yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota Bamuskal nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamuskal di wilayah pemilihan.
- (2) Dalam hal calon anggota Bamuskal nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Bamuskal, digantikan oleh calon anggota Bamuskal melalui musyawarah di daerah pemilihan yang sama.
- (3) Mekanisme pengisian anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan pengaturan pengisian anggota Bamuskal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Anggota Bamuskal yang berhenti, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari Bamuskal melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota Bamuskal.
- (2) Dalam hal tidak ada pengganti antarwaktu maka dilakukan pemilihan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Bamuskal yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Lurah menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamuskal yang diberhentikan kepada Bupati melalui Panewu.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota Bamuskal yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panewu menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamuskal yang diberhentikan kepada Bupati.
- (5) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamuskal antarwaktu menjadi anggota Bamuskal dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamuskal dari Lurah.
- (6) Peresmian anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Panewu.
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Bamuskal antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamuskal yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 26

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Bamuskal tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Bamuskal yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Bamuskal.

Bagian Keenam
Larangan Anggota Bamuskal

Pasal 27

- (1) Anggota Bamuskal dilarang:
 - a. melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. merangkap jabatan sebagai Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - h. sebagai pelaksana proyek Kalurahan;
 - i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (2) Dalam hal anggota Bamuskal melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan/atau huruf g, maka dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian sebagai anggota Bamuskal.
- (3) Dalam hal anggota Bamuskal melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf h dan/atau huruf I, maka dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota Bamuskal tanpa teguran tertulis.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui sidang pleno Bamuskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KELEMBAGAAN BAMUSKAL

Pasal 28

- (1) Kelembagaan Bamuskal terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan Bamuskal dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamuskal.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bamuskal diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Bamuskal.
- (2) Tenaga staf administrasi Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan.
- (3) Pengangkatan tenaga staf administrasi Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas usul Bamuskal.
- (4) Tenaga staf administrasi Bamuskal secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Bamuskal dan secara administratif bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Bamuskal dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipilih dari dan oleh anggota Bamuskal secara langsung dalam rapat Bamuskal yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan pimpinan Bamuskal dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan Bamuskal lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan Bamuskal.

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (2) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Panewu atas nama Bupati.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS BAMUSKAL

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 32

Bamuskal mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan;
- c. melakukan pengawasan kinerja Lurah; dan
- d. merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 33

Bamuskal mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;

- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah Bamuskal;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kalurahan;
- g. membentuk panitia pemilihan Lurah;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- l. melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah perencanaan, mengawasi pelaksanaan dan menyepakati Peraturan Kalurahan terkait urusan keistimewaan;
- m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Bamuskal melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kalurahan termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bamuskal yang dituangkan dalam agenda kerja Bamuskal.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Kalurahan disampaikan dalam musyawarah Bamuskal.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat Bamuskal.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Bamuskal.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) Bamuskal mengelola aspirasi masyarakat Kalurahan melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kalurahan untuk disampaikan kepada Lurah dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (4) Dalam hal aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rencana program dan kegiatan, maka rumusan aspirasi masyarakat tersebut menjadi salah satu materi dalam Musyawarah Kalurahan RKP Kalurahan.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 37

- (1) Bamuskal menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh Bamuskal dalam musyawarah Bamuskal yang dihadiri Lurah.

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, permintaan keterangan kepada Lurah, atau penyampaian rancangan Peraturan Kalurahan yang berasal dari usulan Bamuskal.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah Bamuskal

Pasal 38

- (1) Musyawarah Bamuskal dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamuskal terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kalurahan, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, menetapkan peraturan tata tertib Bamuskal, dan usulan pemberhentian anggota Bamuskal.
- (3) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah Bamuskal dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. musyawarah Bamuskal dipimpin oleh pimpinan Bamuskal;
 - b. musyawarah Bamuskal dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskal;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamuskal yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Bamuskal ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamuskal.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan

Pasal 39

- (1) Musyawarah Kalurahan diselenggarakan oleh Bamuskal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat Kalurahan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
 - e. pembentukan BUMKalurahan;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kalurahan; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - b. perwakilan kelompok perajin;
 - c. perwakilan kelompok perempuan;
 - d. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - e. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Khusus Untuk Pemilihan Lurah Antarwaktu

Pasal 40

- (1) Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Lurah yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Lurah terpilih.
- (3) Forum Musyawarah Kalurahan menyampaikan calon Lurah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada Bamuskal

Pasal 41

Bamuskal menyampaikan calon Lurah terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Lurah dari panitia pemilihan.

Paragraf 8

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan

Pasal 42

- (1) Bamuskal dan Lurah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan Bamuskal dan atau Lurah.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bamuskal dalam musyawarah Bamuskal.
- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan yang diusulkan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamuskal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kalurahan diterima oleh Bamuskal.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Bamuskal dan Lurah untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Bamuskal.

- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan antara Bamuskal dan Lurah tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Lurah kepada Panewu disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kalurahan.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Panewu dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 9

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Lurah

Pasal 44

- (1) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Lurah.
- (2) Bentuk pengawasan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan/atau telah dilaksanakan.

- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara lisan melalui musyawarah Bamuskal yang menghadirkan Lurah dan/atau secara tertulis melalui surat yang disampaikan kepada Lurah.
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap kelayakan kegiatan dan/atau kesesuaian antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 45

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamuskal.

Paragraf 10

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pasal 46

- (1) Bamuskal melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Lurah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan dan APBKalurahan;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Lurah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja Bamuskal.

Pasal 47

- (1) Bamuskal melakukan evaluasi LKPPKalurahan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPKalurahan diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Lurah;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Kalurahan.
- (3) Dalam hal Lurah tidak memenuhi permintaan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bamuskal tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPKalurahan dengan memberikan catatan kinerja Lurah.
- (4) Evaluasi LKPPKalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamuskal.

Paragraf 11

Melaksanakan Perencanaan dan Turut Serta Melaksanakan Urusan Keistimewaan Bersama Lurah

Pasal 48

Dalam rangka melaksanakan perencanaan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah, Bamuskal dapat :

- a. melaksanakan penyerapan, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait program dan kegiatan urusan keistimewaan;
- b. melaksanakan pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan urusan keistimewaan;
- c. mengajukan, menyusun dan/atau menyepakati Peraturan Kalurahan tentang urusan keistimewaan;
- d. mengajukan inisiatif rencana program dan kegiatan urusan keistimewaan; dan
- e. mengusulkan dan/atau mendapat dana keistimewaan untuk operasional kegiatan Bamuskal, pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas anggota Bamuskal.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kalurahan lainnya.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya, Bamuskal dapat mengusulkan kepada Lurah untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kalurahan (FKAKK Kalurahan).
- (2) FKAKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Kalurahan yang telah terbentuk.
- (3) FKAKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kalurahan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BAMUSKAL

Bagian Kesatu

Hak Bamuskal

Pasal 50

Bamuskal berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 51

- (1) Bamuskal melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Lurah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 52

- (1) Bamuskal menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan Bamuskal.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dilakukan dalam musyawarah Bamuskal.
- (4) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Bamuskal.

Pasal 53

- (1) Bamuskal mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBKalurahan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamuskal.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Kalurahan.

Bagian Kedua

Hak Anggota Bamuskal

Pasal 54

- (1) Anggota Bamuskal berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Hak anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah Bamuskal.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamuskal berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota Bamuskal yang berprestasi.

Pasal 55

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 56

- (1) Tunjangan kedudukan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamuskal.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan kedudukan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota Bamuskal

Pasal 58

Anggota Bamuskal wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kalurahan;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya;
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- g. melaksanakan tugas dan fungsi Bamuskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja Bamuskal

Pasal 59

- (1) Laporan kinerja Bamuskal merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Bamuskal dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu serta disampaikan kepada Lurah dan forum Musyawarah Kalurahan secara tertulis dan lisan.

- (4) Laporan kinerja Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 60

- (1) Laporan kinerja Bamuskal yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja Bamuskal serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Laporan kinerja Bamuskal yang disampaikan pada forum Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bamuskal kepada masyarakat Kalurahan.

Bagian Kelima

Kewenangan Bamuskal

Pasal 61

Bamuskal berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kalurahan yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Lurah;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Bamuskal;

- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Panewu;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamuskal secara tertulis kepada Lurah untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- k. mengelola biaya operasional Bamuskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kalurahan kepada Lurah; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BAMUSKAL

Pasal 62

- (1) Bamuskal menyusun peraturan tata tertib Bamuskal.
- (2) Peraturan tata tertib Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamuskal.
- (3) Peraturan tata tertib Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Bamuskal;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamuskal;
 - c. waktu musyawarah Bamuskal;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamuskal;
 - e. tata cara musyawarah Bamuskal;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamuskal dan anggota Bamuskal; dan
 - g. penyusunan berita acara musyawarah Bamuskal.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Bamuskal.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Bamuskal berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua Bamuskal berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamuskal antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kalurahan;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Lurah; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamuskal dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Lurah atas pandangan Bamuskal;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Lurah; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamuskal kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamuskal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan diwilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Panewu.

Pasal 64

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Kalurahan;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota Bamuskal.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bamuskal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Anggota Badan Permusyaratan Desa Periode 2018-2024 diresmikan menjadi anggota Bamuskal Periode 2018-2024 berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Bamuskal Periode 2018-2024 dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI BANTUL,
Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8,28 /2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Praktek dari pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan kita.

Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan wakil dari penduduk Kalurahan yang mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja Lurah.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berbicara mengenai implementasi demokrasi dalam Pemerintahan Kalurahan tentu tidak lepas dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam praktek demokrasi Pemerintahan Kalurahan harus dijiwai, selaras dengan semangat demokrasi yaitu memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan dan arah pembangunan Kalurahan.

Seiring dengan implementasi pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, antara lain mengatur :

1. Penyelarasan numenklatur Desa menjadi Kalurahan, beserta seluruh kelembagaan di Desa; dan
2. Penegasan pelaksanaan penugasan beberapa urusan keistimewaan kepada Kalurahan, antara lain budaya dan pertanahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan perubahan menjadi Badan Permusyawaratan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 131